



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH**

Nomor : 375/A-SERT/VII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| a. Nama Audit        | : | PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra   |
| b. Nomor Izin        | : | SK.333/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 Jo.<br>SK.574/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021<br><i>Addendum</i> SK.776/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023   |
| c. Lokasi            | : | Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat  |
| d. Alamat Kantor     | : |  |
| - Pusat              | : | Rukan Artha Gading Niaga, Jl. Boulevard Artha Gading Blok B No.29,<br>Jakarta Utara  |
| - Cabang             | : | Jl. DR. Sam Ratulangi Lorong Distransnaker No.3 Kelurahan Wagom,<br>Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat   |
| e. Luas              | : | ±175.470 Ha  |
| f. Pelaksanaan       | : | 11 s/d 18 Juni 2025  |
| g. Standar Peraturan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :<br>SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022   |
| h. Auditor           | : | Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)<br>Ir. David Losuh, S.Hut (Auditor VLK Hutan)<br>Haris Awaludin Karami, S.Hut (Auditor Prasyarat)<br>R. Moch. Aufar Faturachman, S.Hut (Auditor Produksi)<br>Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)<br>Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2031 dengan Nomor : SPHL.71/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpo : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 3 Juli 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Mr. Akhmad

Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 001/A-SERT-PHL/Kpts/VII/2025**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT ARFAK INDRA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT PEMEGANG PBPH NOMOR : SK.333/MENHUT-II/2009 TANGGAL 15 JUNI 2009 JO. SK.574/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021 ADDENDUM SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2023 TANGGAL 20 JULI 2023 SELUAS ± 175.470 HA**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 580/ASERT-AI/PHL/V/2025, tanggal 15 Mei 2025;
  4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
  5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT ARFAK INDRA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra dengan nomor : SPHL.71/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2031 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**".
- KEDUA : Setiap 18 (delapan belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra.
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Arfak Indra berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Juli 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



# SERTIFIKAT PHL

  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

No : SPHL.71/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 2 Juli 2025

Berlaku hingga : 1 Juli 2031

Diberikan kepada :

## PT ARFAK INDRA

SK PBPH Nomor : SK.333/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Juni 2009 jo. Nomor SK.574/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 03 September 2021  
Addendum Nomor SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2023 Tanggal 20 Juli 2023  
Luas & Lokasi : ± 175.470 Hektar - Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat  
Kantor Pusat : Rukan Artha Gading Niaga, Jl. Boulevard Artha Gading Blok B No. 29, Jakarta Utara  
Kantor Cabang : Jl. DR. Sam Ratulangi Lorong Distransnaker No. 3 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad-

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH PT ARFAK INDRA  
KABUPATEN FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor/  
Auditor VLHH)
  - 2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
  - 3. Haris Awaludin Karami, S.Hut (Auditor Produksi)
  - 4. R. Moch. Aufar F., S.Hut (Auditor Ekologi)
  - 5. Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Arfak Indra
- b. Alamat
  - Kantor Pusat : Rukan Artha Gading Niaga, Jl. Boulevard Artha Gading Blok B No. 29, Jakarta Utara
  - Kantor Cabang : Jl. DR. Sam Ratulangi Lorong Distrasnaker No. 3 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
- c. Keputusan PBPH
  - Izin Awal
    - Nomor : SK.553/Kpts-II/1989
    - Tanggal : 25 Oktober 1989
  - Perpanjangan
    - Nomor : SK.333/Menhut-II/2009
    - Tanggal : 15 Juni 2009
  - Addendum Perubahan
    - Nomor : SK.574/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
    - Tanggal : 3 September 2021
  - Addendum Perubahan Ke-2
    - Nomor : SK.776/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2023
    - Tanggal : 20 Juli 2023
    - Luas : ± 175.470 Ha
    - Lokasi : Kabupaten Fakfak  
Provinsi Papua Barat
- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Ridwan Suselo, SH
    - Nomor : 28
    - Tanggal : 03 Oktober 1981
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Wiwik Condro, SH
    - Nomor : 33
    - Tanggal : 23 Januari 2020
- e. Komposisi Pemegang Saham
  - Tn. Heru Budiyono : 55.360 saham
  - Ahli Waris Alm. Ny. Gabriel : 320 saham
  - Tn. Tiono : 160 saham
  - Tn. Eddy Haryanto : 160 saham
- f. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : Henry Tanamas
  - Direktur Utama : Heru Budiyono
  - Direktur : Samsudin



- g. NIB : No. 9120005132119  
h. NPWP : No. 01.248.853.2-711.001

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 11 Juni 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Base camp PT Arfak Indra
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat	Rabu, 11 Juni 2025	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVIII Manokwari - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Arfak Indra - Pengumpulan data dan informasi.
3	Konsultasi Publik	Kamis, 12 Juni 2025 (Fakfak)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Distrik dan Kampung, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Arfak Indra
4	Pertemuan Pembukaan	Jumat, 13 Juni 2025 (Fakfak)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu, 14 Juni 2025 (Fakfak)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWL, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Minggu – Senin, 15-16 Juni 2025 (Camp Goras)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 17 Juni 2025 (Fakfak)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Selasa, 17 Juni 2025 (Fakfak)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Arfak Indra</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Rabu, 18 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT Arfak Indra ke Jakarta</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. XVIII Manokwari	Kamis, 19 Juni 2025 (Virtual Zoom Meeting)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVIII Manokwari</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Arfak Indra telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Bogor, 2 Juli 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Arfak Indra yang berlokasi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 73,02 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT Arfak Indra berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.71/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 2 Juli 2025 s.d. tanggal 1 Juli 2031.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1. PRASYARAT</b>		
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen legal yang dimiliki PBPH PT Arfak Indra berupa IUPHHK-HA sesuai SK. MenLHK No. SK.574/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 dengan luas areal kerja ± 177.900 Ha dan PBPH sesuai SK.MenLHK No. SK.776/Menlhk/Setjen/HPL.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan luas areal kerja ± 175.470 Ha di Provinsi Papua Barat. Sedangkan dokumen Administrasi Tata Batas yang tersedia berupa Laporan Tata Batas Areal Kerja dilkengkapi dengan dokumen pendukungnya.</li><li>- Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 tercatat realisasi tata batas di areal kerja Audit tidak temu gelang (100 %). Data yang ada menunjukkan realisasi batas yang telah dikerjakan sepanjang 428,70 Km atau sebesar 79,85 % dari rencana batas seluruhnya (536,85 Km). Terhadap batas yang ada, telah dilakukan pemeliharaan berupa penggantian pal batas yang hilang/rusak, penandaan (pengecatan) kembali pal batas yang identitasnya sudah tidak jelas dan pembersihan lorong batas yang dapat dibuktikan di lapangan.</li><li>- Di dalam areal kerja PBPH PT Arfak Indra tidak terdapat izin lain yang sah maupun tidak sah, tidak terdapat konflik tenurial dengan pihak manapun dan tidak adanya klaim masyarakat setempat.</li><li>- PBPH PT Arfak Indra menguasai seluruh areal kerjanya (100 %) karena tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di dalam areal kerja Audit oleh pihak lainnya, tidak terjadinya konflik tenurial maupun adanya klaim oleh Masyarakat setempat.</li></ul>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki Visi dan Misi perusahaan yang absah dimana Visi dan Misi dimaksud disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari Direktur Utama. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia Visi dan Misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, kepada Mitra Kerja dan kepada masyarakat kampung setempat sebagai pemilik Hak Ulayat.</li><li>- Dari hasil penelaahan data/informasi yang tersedia, hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait maupun dengan Audit, serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa, implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi hanya mencapai 51,61 %.</li></ul>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Audit telah membentuk/memiliki Struktur Organisasi disertai Uraian Tugasnya, dan mendapat pengesahan (ditandatangani) oleh Direktur Utama pada tanggal 21 Januari 2022. Struktur Organisasi yang ada mencerminkan komitmen Audit untuk melaksanakan pemanfaatan hutan produksi di areal kerjanya berbasis kelestarian dengan terdapatnya bidang-bidang yang bertanggungjawab terhadap Perencanaan Hutan, Produksi, Kelola Lingkungan termasuk Sosial dan Perlindungan/Pengamanan Hutan.</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Audit terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Tamatan SKMA dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional tersebut sebanyak 5 (lima) orang atau keberadaannya hanya mencapai 45,45 % dari yang direncanakan (11 orang). Selain itu, tenaga profesional bidang kehutanan yang ada tidak terdapat pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan, dimana tidak terdapat Ganis Kurpet, Ganis Nenhut dan Ganis Binhut yang wajib dimiliki oleh perusahaan pemegang PBPH.</li><li>- Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, Audit telah mengikutsertakan beberapa karyawan dalam kegiatan Diklat dari Tahun 2020</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>s.d 2024. Diklat yang direncanakan untuk dikuti berupa Diklat GANISPH, Penilaian Kinerja GANSIPH, Uji Kompetensi GANISPH, Pelatihan Teknis dan Bimbingan Teknis. Dari data yang ada menunjukkan SDM yang mengikuti Diklat mencapai 74,58 %.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen legalitas dari tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, Tamatan SKMA dan GANISPH) yang menjadi karyawan Audit. Dokumen legalitas yang tersedia terdiri dari dokumen legalitas pendidikan, dokumen penugasan GANISPH, Kartu GANISPH, SK. Penempatan GANISPH dan kontrak kerja dari masing-masing tenaga profesional bersangkutan.</li></ul>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat SIM dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja PHL kepada pemerintah.</li><li>- Audit memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang keberadaannya absah. Secara struktur organisasi kedudukan SPI berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Disamping itu terdapat bukti-bukti yang menunjukkan SPI telah menjalankan fungsinya dengan melaksanakan Audit Internal terhadap kinerja PHL PBPH PT Arfak Indra pada Tahun 2022, 2023 dan 2025.</li><li>- Tersedia bukti-bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Audit berbasis hasil Internal Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial).</li><li>- Audit telah menunjuk operator SIM dalam rangka mengoperasionalkan pelaporan PHL berbasis teknologi melalui SIPASHUT, SIPNBP, SIPUHH, SIMPEL, SIPONGI, SIGANSIHUT, namun dalam hal pelaporan belum menunjukkan kepatuhan Audit untuk menyampaikan seluruh laporan PHL yang diwajibkan.</li></ul>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2020 s.d 2023 kepada masyarakat kampung di sekitar areal blok RKTPH tahun berjalan. Dari hasil sosialisasi terdapat kesepakatan antara Audit dan Masyarakat dengan ditandatangannya Berita Acara Sosialisasi oleh kedua belah pihak. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan isi dari kesepakatan telah direalisasikan oleh pihak Audit.</li><li>- Audit telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2020 s.d 2023 yang berkaitan dengan keberadaan Kawasan Lindung dan upaya perlindungan hutan di areal kerja Audit maupun di Blok RKTPH. Kawasan lindung dan perlindungan hutan yang disosialisasi terkait dengan kelestarian flora dan fauna serta menjaga hutan dari bahaya kebakaran.</li><li>- Di dalam areal Blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan.</li></ul>
<b>2. PRODUKSI</b>		
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Periode Tahun 2011-2020 dan periode tahun 2021-2030 beserta perubahannya yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang</li><li>- Implementasi penataan areal kerja tahun 2019-2024 sebagian sudah dilaksanakan Audit. Penataan tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HA PT Arfak Indra periode 2011-2020 dan 2021-2030, namun dokumen hasil kegiatan belum terdokumentasi dengan baik</li><li>- Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB hasil ITSP 5 tahun terakhir, beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon, peta kelas hutan dll.)</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Audit yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari hasil hutan kayu hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB namun belum terdapat data perhitungan riap tegakan pada PUP</li></ul>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat revisi pada beberapa SOP dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021</li><li>- Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur</li><li>- Belum terdapat realisasi kegiatan penanaman secara menyeluruh pada Blok RKTPH 2019-2024 (pelaksanaan penanaman &lt;50%), dengan keterangan pada tahun RKT 2020 dan 2021 berada pada masa pandemi Covid 19</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah tersedia SOP mengenai penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam yang tumbuh secara alami. SOP ini tercantum dalam dokumen Reduced Impact Logging (RIL), yang telah disusun sesuai dengan pedoman RIL dan memperhatikan kondisi biofisik lokal di wilayah hutan alam tersebut</li><li>- Audit telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknologi ramah lingkungan berupa Reduced Impact Logging (RIL) di sebagian tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Penerapan ini mencakup tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, serta kegiatan pasca pemanenan. Namun demikian, pelaksanaannya di setiap tahapan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam SOP</li><li>- Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan yaitu Tingkat pohon (19,25 %), Tingkat Tiang (17,92 %), Tingkat Pancang (18,94 %), Tingkat Semai (16,67 %) dengan nilai rata rata sebesar 17,59%</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kelengkapan dokumen RKTPH Tahun 2019-2024 an PT Arfak Indra. Dokumen tersebut telah mengacu dan menyesuaikan dengan dokumen Revisi RKUPH PT. Arfak Indra</li><li>- Audit telah membuat Peta Kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung</li><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH 2019-2024 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas papan nama dan jalur rintisan</li><li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2019 s.d 2024) adalah sebanyak 14.573,69 m<sup>3</sup> atau sebesar 5,76 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 tahun terakhir memiliki parameter : Likuiditas 517,42 %, Solvabilitas 34,91 %, dan Rentabilitas Negatif (6,89), dimana tidak ada opini/pendapat dari Akuntan Publik Laporan Keuangan tahun buku terakhir</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 4 tahun terakhir, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana (perbedaan &gt; 50 %). Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Akuntan Publik belum dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan tidak lengkapnya isi dari dokumen RKAP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2021 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 100 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya. Namun, presentase tersebut belum dibuat dan dinilai dari keseluruhan rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan hutan. Audit telah melanggar norma kepatuhan dalam perencanaan dan realisasi pengelolaan hutan yaitu dokumentasi rencana dan realisasi yang dituangkan dalam dokumen RKAP dan atau Laporan keuangan audit Independent</li><li>- Berdasarkan analisis kondisi finansial, perusahaan memiliki nilai likuiditas 517,42 %, namun dalam realisasinya terdapat sebagian kegiatan Carry Over RKTPh kegiatan tahun 2020 dan Carry Over RKTPh kegiatan tahun 2022 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKTPh</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata &gt;100% dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP</li></ul>
<b>3. EKOLOGI</b>		
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha periode tahun 2021 – 2030, yaitu seluas 23.978 Ha (13,67%) dari total luas PBPH) yang terdiri dari Kawasan Konservasi Insitu (8.545 Ha), Buffer Zone HL (363 Ha), Buffer Zone Pantai (5.810 Ha), Kawasan Lereng &gt;40% (1.196 Ha), Sempadan Sungai (6.869 Ha), Kebun Benih (598 Ha), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (299 Ha), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (299 Ha). Seluruh jenis kawasan lindung dapat diidentifikasi keberadaannya di lapangan. PT Arfak Indra belum memiliki informasi terkait hasil identifikasi ABKT.</li><li>- Terdapat tanda batas kawasan lindung di lapangan berupa polet berwarna biru pada pohon terluar batas kawasan lindung dan terdapat plang jenis kawasan lindung pada setiap jenisnya. Total panjang kawasan lindung yang harus dilakukan penataan adalah sepanjang 2.154,86 Km, namun belum terdapat dokumentasi yang memadai terkait kegiatan penataan batas kawasan lindung.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan pada hasil tumpang susun antara peta kawasan lindung dengan dengan Citra Sentinel 2A Band 11 8A Liputan 25 September 2024 dan Citra Sentinel 2C Band 11 8A Liputan 23 Mei 2025 menunjukan areal berhutan pada kawasan lindung seluas 19.614 Ha (81,80%). Tidak terdapat rencana ataupun realisasi kegiatan penanaman atau rehabilitasi pada areal non hutan di dalam kawasan lindung.</li><li>- Terdapat bukti sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Berdasarkan hasil analisis penutupan lahan kawasan lindung masih terdapat areal Pemukiman seluas 73 Ha dan Pertanian Lahan Kering Campur seluas 368 Ha. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kawasan lindung belum diakui oleh seluruh pihak.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh PT Arfak Indra telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilaporkan sesuai tata waktu kepada Dinas Lingkungan Hidup &amp; Pertanahan Kabupaten Fak-Fak namun belum dilakukan melalui aplikasi Kementerian Kehutanan yaitu aplikasi SIMPEL.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Arfak Indra hanya memiliki 1 (satu) prosedur terkait perlindungan dan pengamanan Hutan dengan nomor dokumen PRO-AI-LIN-01 (Perlindungan dan Pengamanan Hutan). Prosedur tersebut telah memiliki langkah-langkah yang jelas mulai dari tujuan dan sasaran hingga pelaporanya dan sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang teridentifikasi, namun belum mengacu pada pedoman atau ketentuan yang berlaku.</li><li>- Tersedia sarana dan prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 42 jenis dan 95 unit yang seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana dan prasarana masih belum memadai sebagaimana ketentuan dalam PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- PT Arfak Indra belum memiliki sumber daya manusia perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai, belum terdapat organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Regu Inti, Regu Pendukung, Regu Bantuan). Tidak terdapat SDM yang memiliki kompetensi terkait pengamanan dan perlindungan hutan.</li><li>- Upaya perlindungan hutan terhadap gangguan hutan yang teridentifikasi telah di implementasikan melalui kegiatan preemptif, preventif, dan represif, namun tidak terdapat rekaman informasi dan dokumentasi secara lengkap sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. PT Arfak Indra telah melaporkan kegiatannya pada instansi terkait.</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh audit terdiri sebanyak 11 prosedur. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau dan telah memenuhi aspek legalitasnya.</li><li>- PT Arfak Indra belum seluruhnya memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan, serta belum memiliki SDM kompeten ataupun kerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan rekomendasi Dokumen Lingkungan. Belum terdapat kegiatan pemantauan kualitas air permukaan dan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT Arfak Indra.</li></ul>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) dokumen prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Arfak Indra dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). Substansi dan isi dari prosedur tersebut telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembuatan prosedur, terdapat metode identifikasi, klasifikasi berdasarkan tingkatan kelasnya dan status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan Daftar Appendix CITES.</li><li>- Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik di dalam areal PT Arfak Indra rutin dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan kegiatan identifikasi tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li><li>- Tersedia hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang mencakup jumlah jenis, indeks keanekaragaman hayati, dan telah dilakukan di seluruh areal</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		kerja serta didukung dengan rekaman yang memadai. Mengacu pada Permen LHK No. P106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 terdapat 25 jenis fauna yang termasuk kategori dilindungi.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Arfak Indra memiliki 2 (dua) prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut belum secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dan fauna dilindungi yang teridentifikasi.</li><li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik telah dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan Dokumen Prosedur yang sudah ditetapkan, tidak terdapat kegiatan penandaan pohon pakan satwa. Selain itu, tidak terdapat pengelolaan yang ditujukan untuk masing-masing flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang sudah teridentifikasi.</li><li>- Kondisi spesies flora dan fauna di dalam areal kerja PT Arfak Indra telah mengalami peningkatan jumlah spesies selama enam tahun terakhir, khususnya pada kelas Aves. Selain itu terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, dan homorange flora dan/atau fauna berupa KPPN, KPSL, dan KKI, serta kawasan lindung lainnya, namun masih terdapat gangguan di dalamnya.</li></ul>
<b>4. SOSIAL</b>		
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang berkaitan dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta delineasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif, telah didokumentasikan secara lengkap. Dokumen Prosedur yang tersedia mencakup identifikasi hak-hak dasar, akses masyarakat terhadap hutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan tata batas partisipatif. Semua prosedur telah mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li><li>- PT Arfak Indra telah mengidentifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat adat melalui dokumen seperti ANDAL, RKL-RPL, dan Peta Sebaran Desa. Dukungan terhadap masyarakat dibuktikan melalui keputusan Kepala Kampung Goras, kesepakatan kompensasi tiga marga, serta monitoring pemanfaatan HHBK. Rencana pemanfaatan hutan tercantum dalam RKUPH dan RKTPH, serta diikuti kegiatan pemberdayaan dalam program PMDH dan Kelola Sosial. Seluruh upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap penghormatan hak masyarakat dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku</li><li>- Berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan perwakilan perusahaan dan tokoh masyarakat setempat, disimpulkan bahwa tidak terdapat lahan, pemukiman, kebun, atau ladang milik masyarakat hukum adat maupun masyarakat setempat di dalam areal PBPH PT. Arfak Indra. Informasi ini diperkuat oleh dokumentasi peta sebaran desa, berita acara pemancangan batas partisipatif, serta keterangan dari masyarakat marga Wagab, Patiran dan Kampung Goras. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi tumpang tindih penguasaan lahan ataupun konflik tenurial antara masyarakat dan perusahaan di dalam areal konsesi</li></ul>
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di areal kerja PBPH PT Arfak Indra untuk periode 2023–2024 telah tersedia dan disusun sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, serta dilengkapi dengan Peta Resolusi Konflik skala 1:500.000. Seluruh potensi konflik telah diidentifikasi dengan status terkendali, dan tidak ditemukan konflik klaim lahan antara perusahaan dan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>masyarakat. Namun demikian, untuk periode 2019–2022 belum tersedia dokumentasi yang lengkap. Penyampaian laporan hasil identifikasi juga telah dilakukan secara resmi kepada BPHL Wilayah XVI Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan periodik. Terkait konflik sosial, sempat terjadi pemalangan di Km 11 yang bersumber dari terlambatnya pembayaran jalan koridor, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah dengan aparat dan masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PBPH PT Arfak Indra telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang komprehensif dan sesuai regulasi, mencakup identifikasi, mediasi, hingga pelaporan. Prosedur ini dijalankan secara transparan dan partisipatif, didukung oleh dokumen PADIATAPA serta sosialisasi rutin setiap tahun. Selain itu, seluruh proses penyelesaian tercatat dalam berita acara kesepakatan para pihak</li><li>- Kelembagaan penanganan konflik di PT Arfak Indra telah dibentuk secara struktural melalui Prosedur Penyelesaian Konflik yang melibatkan peran internal maupun eksternal, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menangani konflik secara partisipatif, terukur, dan sistematis. Serta, telah tersedia dokumen perencanaan yang mencakup rencana kerja, tata waktu, dan anggaran pelaksanaan program resolusi konflik sebagaimana mestinya sesuai tahapan dalam ketentuan peraturan perundungan yang berlaku</li><li>- PT Arfak Indra telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik untuk Tahun 2019–2024, berdasarkan hasil pemetaan konflik sebelumnya. Peta resolusi konflik skala 1:500.000 juga telah tersedia. Tidak terdapat konflik sosial signifikan, dan konflik kecil yang terjadi telah diselesaikan secara musyawarah dengan dukungan aparat setempat</li><li>- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik oleh PT Arfak Indra menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 76,25%. Perusahaan telah menyusun dan melaksanakan sejumlah upaya seperti penyusunan peta konflik, penanganan kasus pemalangan secara musyawarah, serta pelaporan kepada instansi kehutanan sesuai PermenLHK No. 8 Tahun 2021. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pelaporan berkala yang belum mencakup seluruh periode (2019–2022) dan belum terintegrasinya semua kasus aktual ke dalam sistem pemetaan konflik</li></ul>
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang memadai terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan oleh PBPH PT Arfak Indra. Informasi ini tercermin dalam dokumen AMDAL (disahkan sejak 1994), RKL-RPL, RKUPH 2021–2030 (disetujui tahun 2024), serta laporan pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 tahun 2023. Peta sebaran desa, data statistik Distrik Kokas, dan laporan pemanfaatan HHBK turut mendukung validitas keterlibatan masyarakat sekitar. Selama 2019–2024, penyerapan tenaga kerja lokal tercatat rata-rata 14%, dengan lonjakan hingga 29,17% pada 2023–2024. Kompensasi hak ulayat juga terealisasi dengan total pembayaran mencapai Rp 1,59 miliar, didominasi oleh kayu merbau. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan telah memberikan dampak nyata terhadap sosial-ekonomi masyarakat lokal</li><li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di PT Arfak Indra telah tersedia melalui sejumlah prosedur yang berlaku sejak 5 Januari 2023, yakni Prosedur Pemanfaatan HHBK, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, dan Distribusi Manfaat. Prosedur-prosedur ini disusun oleh pihak berwenang, mengacu pada PP No. 23 Tahun 2021 serta PermenLHK</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>No. 8 dan No. 9 Tahun 2021, dan telah disosialisasikan. Meskipun terdapat Nota Kesepakatan dengan marga Wagab sebagai bentuk persetujuan terhadap program ekonomi perusahaan, dokumen persetujuan masyarakat secara keseluruhan untuk periode 2019–2024 belum lengkap, terutama terkait dokumentasi, surat undangan, absensi dan notulensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen rencana dari pemegang PBPH PT Arfak Indra yang mencakup upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Rencana tersebut tertuang dalam RKUPH 2011–2020 dan RKUPH 2021–2030, RKTPH 2019–2024, dan RKAP 2020–2024, serta memuat inisiatif seperti kompensasi sumber daya alam, pengembangan sarana sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui kerja sama pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Kompensasi hak ulayat juga disepakati secara partisipatif dengan beberapa marga. Namun, meskipun dokumen perencanaan tersebut cukup lengkap dan sesuai peraturan, belum tersedia rencana operasional kelola sosial yang rinci dan penyusunannya belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan</li><li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif oleh PT Arfak Indra selama periode 2019–2024 mencapai sekitar 46,25 % dari rencana. Dana retribusi dan kompensasi telah tersalurkan sebesar 66% dari potensi produksi yang ada, sementara realisasi anggaran kelola sosial mencapai 90%. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal masih rendah di angka 14% dan pelaksanaan program CSR hanya sekitar 15%. Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan kemajuan awal yang cukup, namun peningkatan pada aspek keterlibatan masyarakat lokal dan optimalisasi program CSR masih sangat diperlukan</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial PT Arfak Indra, namun proses penyusunan dan sosialisasinya belum sepenuhnya partisipatif karena belum melibatkan seluruh kelompok terdampak dan belum dilakukan melalui forum komunikasi terbuka</li><li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Arfak Indra telah mencakup sebagian besar program prioritas yang tertuang dalam RKUPH 2021–2030 serta RKTPH dan RKAP 2019–2024, mencakup kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, penyediaan sarana, hingga pelestarian sumber daya alam. Namun, dokumen Rencana Operasional (RO) tahun 2019–2024 belum mencantumkan seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKTPH, serta belum menyajikan sasaran program, kebutuhan SDM, dan sarana prasarana yang disusun berdasarkan hasil identifikasi di lapangan</li><li>- Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH PT Arfak Indra telah tersedia dalam bentuk Prosedur yang mulai berlaku 5 Januari 2023 dan mengacu pada PP No. 23/2021 serta PermenLHK No. 8 dan 9/2021. Prosedur disusun dan disetujui manajemen, serta telah disosialisasikan tiap tahun. Namun, bukti persetujuan tertulis dari masyarakat dan pelibatan seluruh perwakilan marga dalam proses belum sepenuhnya tersedia</li><li>- Seluruh kegiatan sosialisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan (RKTPH) PBPH PT Arfak Indra telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun dari 2019 hingga 2024 di Camp Goras, dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat. Selain itu, terdapat dokumen</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>kesepakatan hak ulayat lima marga yang menunjukkan adanya perlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun demikian, dokumen Berita Acara sosialisasi belum dilengkapi dengan lampiran penting seperti undangan, paparan materi, dan notulensi, sehingga aspek transparansi dan akuntabilitas kegiatan masih belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Arfak Indra periode 2019–2024 mencapai rata-rata 90,46% dengan total anggaran Rp711,47 juta. Penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata 14%, meningkat menjadi 29,17% pada 2023–2024. Kegiatan CSR meliputi perbaikan jalan, dukungan adat, dan kompensasi hak ulayat. Berdasarkan pembobotan tiga aspek utama, nilai akhir keseluruhan mencapai 64,83%, namun belum seluruhnya dilaporkan ke instansi berwenang</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Arfak Indra telah memenuhi ketentuan hubungan Industrial dengan memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2022–2024 dan 2024–2026, struktur organisasi, surat kebebasan berserikat, dan kepesertaan dalam APHI. Perusahaan juga mematuhi ketentuan UMP dan memiliki dokumen perjanjian kerja. Meski belum membentuk LKS Bipartit/Tripartit, hal ini dianggap belum perlu karena tidak ada permasalahan perburuan hingga saat ini</li><li>- PT Arfak Indra memiliki kebijakan jenjang karier dalam Peraturan Perusahaan Periode 2022–2024 dan 2024–2026 dan Prosedur Jenjang Karir Karyawan meskipun masih belum dijabarkan secara rinci dalam Prosedur terkait mekanisme penilaian, usulan dari atasan hingga dan penerbitan SK. Selama periode 2019–2024, telah dilakukan total 9 promosi jabatan dari target 12 promosi (2 orang per tahun), atau setara dengan capaian 75%. Namun, penilaian karyawan secara menyeluruhan setiap tahun belum sepenuhnya dilaksanakan</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM yang mendukung jenjang karier, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan 2022–2024 dan 2024–2026. Selama periode 2019–2024, realisasi pelatihan mencapai 74.68% dari total rencana, mencakup pelatihan teknis kehutanan hingga RIL. Namun, implementasi jenjang karier baru terealisasi sebesar 75% dari target, yang menunjukkan bahwa meskipun pengembangan kompetensi telah berjalan cukup baik, penerapannya dalam promosi karier belum sepenuhnya optimal</li><li>- Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan di PT Arfak Indra telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perusahaan periode 2022–2024 dan 2024–2026. Bukti pemenuhan mencakup pengupahan yang layak, seperti slip gaji karyawan sebesar Rp.7.000.000,- yang telah mencakup potongan untuk Jamsostek, Pensiunan, dan BPJS Kesehatan. Nilai tersebut melebihi Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp.3.615.000,-. Karyawan juga telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas kesejahteraan di Camp Goras meliputi kantor, mess karyawan dan tamu, dapur, dan kantin. Penanganan kesehatan karyawan dilakukan melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, PT Arfak Indra menunjukkan komitmen yang konsisten dalam penerapan kebijakan kesejahteraan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Audit memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua Barat</p> <p><b>N/A</b> Tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Arfak Indra, sehingga verifier tidak diverifikasi (N/A)</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukkan dokumen perencanaan berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.256/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 18 Januari 2021) beserta dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: 8636 Tahun 2024, tanggal 10 Juni 2024) yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku</p>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2021-2030, RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024) beserta lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen RKTPH dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Yitro Hindom (Nomor Register 01230001896) dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Arfak Indra</p>
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh	<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT Arfak Indra atas nama Yitro Hindom</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	pejabat yang berwenang		(Nomor Register 01230001896) dan terbukti dilapangan implementasi penandaan ID Barcode pada pohon
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan		<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki peta yang yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada Peta RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan		<b>MEMENUHI</b> Penandaan blok/petak tebangan RKTPH 2023 dan RKTPH tahun 2024 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman		<b>N/A</b> Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Arfak Indra mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi ( <i>Not Applicable</i> )
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Identitas fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah atas nama Djungdjun Djunaedi (No. Reg. 23230000738). Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT Arfak Indra dalam periode Januari 2023 s.d Desember 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHH-KB) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di TPK Hutan
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen LHC, Buku Ukur, dan LHP. PT Arfak Indra telah secara



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			konsisten menerapkan penandaan identitas pada kayu bulat dan dapat ditelusuri keberadaanya
K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH 2024 PT Arfak Indra telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>N/A</b> PT Arfak Indra telah memperoleh S-Legalitas dari LPVI PT Kreasi Prima Sertifikasi Nomor 025.VLHH-KPS.037 tanggal 18 Juni 2021 dengan masa berlaku dari tanggal penerbitan sertifikat sampai dengan 17 Juni 2024. Mengingat masa berlaku sertifikat tersebut telah berakhir, maka sesuai dengan ketentuan harus dilakukan kegiatan Sertifikasi Penilaian Kinerja SPHL ( <i>Not Applicable</i> )
P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> PT Arfak Indra telah memiliki dokumen AMDAL (dokumen lingkungan) yang lengkap meliputi Laporan Utama ANDAL, RKL-RPL, Ringkasan Eksekutif ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut melalui SK No. 84/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 11 Agustus 1994
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember), serta Tahun 2024 semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember) yang telah dibuat oleh PT Arfak Indra
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting pada aspek fisik – kimia, aspek biologi dan aspek sosial ekonomi dan budaya yang telah dilaporkan ke instansi terkait



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Audit telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan penunjukan penanggungjawab K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Audit memiliki peralatan dan sarana untuk mendukung K3 yang berfungsi dengan baik dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, serta secara periodik audit juga mendata ketersediaan peralatan K3
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggungjawab K3, serta terdapat upaya audit untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama pada tanggal 24 Januari 2023 tentang Kebebasan Berserikat
	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Nomor 572/DPT-PP/DISTRANSAKER-FF/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, berlaku selama 2 tahun
	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Audit memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur

Bogor, Juli 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur